
Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Subang

¹Rahayu Kusumadewi, ²Idah Wahidah, ³Wiwin Julaeha

¹Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
rahayukusumadewi@yahoo.com

²Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran; idah.wahidah91@gmail.com

³Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
wiwinjulaeha26@gmail.com

Abstract

Fulfillment of women's political rights is a precondition for the realization of democratic representation which is balanced between men and women. The Regency of Subang is based on the results of the election in 2014, only a percentage of 16%. Therefore, this study aims to determine the implementation of the policy of women's representation in the General Election of Subang DPRD Members. This research uses qualitative method with descriptive approach. The data and information obtained will be analyzed according to Miles and Huberman data analysis techniques consisting of data reduction activities, data presentation. The results showed that the fulfillment of women's representation in Subang Regency reached 41.74%, while the fulfillment of women's representation by the Gerindra Party reached 40.82% which showed that the policy of women's representation could be implemented well by the Gerindra Party because it was supported by communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. The fulfillment obstacle arises both from internal party parties who have not been able to create an effective recruitment process or from women who are not ready to be involved in practical politics because the existing regeneration system has not been running systematically and sustainably. Meanwhile, to create quality control for women candidates, the Gerindra Party seeks to create a rigorous selection process through the stages of screening, screening, and verification

Keywords: *Public Policy, Policy Implementation, Democracy, Political Party, Participation.*

Pendahuluan

Pemilu merupakan tolok ukur untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi. Namun cita-cita mewujudkan negara demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar. Terutama terkait pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak politik perempuan yang merupakan prasyarat dalam mewujudkan keterwakilan demokrasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Sejak tahun 2004, keterwakilan perempuan di Kabupaten Subang menampilkan nuansa yang berbeda-beda apabila dikaitkan dengan implementasi dari sistem pemilu yang digunakan. Indonesia memiliki UU Pemilu yang berbeda dalam setiap periode pemilihan. Untuk pemilu tahun 2019 misalnya, diberlakukan UU No 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dimana dalam daftar bakal calon setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Lebih lanjut keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif diakomodir

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa:

“Partai politik dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota”.

Keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah perempuan dapat mengutarakan tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan, anak, lingkungan sosial, dan moral yang baik. Selain itu, perlu diakui bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial maupun kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut merupakan wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan berdasarkan data sensus pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Subang berjumlah 1.562.509 orang dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 789.211 orang dan penduduk perempuan berjumlah 773.298 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang 2018). Secara kuantitas jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Subang hampir seimbang. Namun jumlah perempuan yang besar ini tidak dapat terwakili secara proporsional dalam berbagai bidang salah satunya pada bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1
Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jeni Kelamin
Kabupaten Subang Tahun 2018

Partai Politik	Anggota		Jumlah	%
	Lk	Pr		
PDI Perjuangan	8	2	10	20
Partai GOLKAR	5	2	7	14
PPP	2	0	2	4
PKB	4	1	5	10
PAN	3	0	3	6
Partai DEMOKRAT	5	0	5	10
PKS	5	2	7	14
NASDEM	3	0	3	6
Partai HANURA	3	0	3	6
Partai GERINDRA	4	1	5	10
Jumlah	42	8	50	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang (2018)

Tabel 1.1 di atas menggambarkan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Subang yang masih rendah. Dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang yang berjumlah 50 orang, sebanyak 42 orang anggota DPRD Kabupaten Subang berjenis kelamin laki-laki sedangkan DPRD Kabupaten Subang yang berjenis kelamin perempuan hanya 8 orang anggota. Artinya apabila diprosentasekan jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Subang pada tahun 2018 (hasil Pemilu 2014) hanya sebesar 16% dibandingkan dengan keterwakilan anggota laki-laki sebesar 84%.

Berdasarkan hasil review yang penulis lakukan melalui berbagai jurnal, artikel, dan berita politik, persoalan ini muncul karena rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang ada di Kabupaten Subang belum terorganisir secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus di berbagai partai politik, kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Rekrutmen biasanya hanya dilakukan menjelang pemilihan umum dan didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas dari pengaruh dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha). Sementara perempuan lebih banyak di tempatkan di posisi yang kurang strategis (hanya di bagian administrasi dan keuangan). Belum lagi soal promosi, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan bagi kader perempuan masih lebih banyak absennya dan kehadiran perempuan dalam parpol lebih banyak diperlakukan sebagai penggembira politik (*vote getter*). Tidak heran apabila proses kaderisasi mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon.

Membahas politik representasi perempuan, maknanya bukan hanya persoalan fakta (angka, jumlah) yang bersifat deskriptif dan dihasilkan melalui proses elektoral berupa hadirnya perempuan dalam ranah jabatan di lembaga perwakilan politik. Tetapi makna representasi juga menghadirkan kepentingan dan identitas gender. Soetjipto (2005) menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri.

Dalam konteks politik, rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif. Dalam pengertian umum rekrutmen mencakup bagaimana partai merekrut anggota. Sementara dalam konteks rekrutmen politik, umumnya berkaitan dengan sistem pemilu, dan sistem politik yang berlaku, khususnya untuk pengisian jabatan sebagai anggota legislatif dan eksekutif (Pamungkas, 2011). Menurut Norris dan Lovenduski (2007), pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu: *pertama*, pola vertical dengan pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik. *Kedua*, pola lateral, yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Pola ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis (Syamdudin dkk, 2016).

Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia KBB Eka Mariayati sebelumnya mengatakan, dengan majunya sosok perempuan dalam Pilkada maupun Pileg diharapkan bisa mewakili hak-hak perempuan.

"Jika memang perempuan diberikan kesempatan berpolitik, ada hak-hak perempuan yang bisa diperjuangkan dan diselesaikan. Harapannya, dari perempuan, oleh perempuan untuk perempuan."
 (Sumber: Pikiran Rakyat, 25 Oktober 2018).

Pada pemilu 2014 partai Gerindra mampu berada di posisi ke tiga setelah PDIP dan Golkar. Hal tersebut tidak jauh berbeda saat Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Subang, dimana perolehan suara partai Gerindra meningkat di pemilu legislatif tahun 2014. Berikut ini adalah data rekapitulasi perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten Subang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Subang Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI							JUMLAH PEROLEHAN KURSI
		SUBANG 1	SUBANG 2	SUBANG 3	SUBANG 4	SUBANG 5	SUBANG 6	SUBANG 7	
1	PARATI NASDEM			1	1			1	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		1		1	1	1	1	5
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	1	1	7
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1	1	1	2	1	2	10
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	1	1	1	1	7
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	1		1	1		5
7	PARTAI DEMOKRAT		1	1	1	1	1		5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL		1		1		1		3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1						2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1		1	1				3
14	PARTAI BULAN BINTANG								-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA								-
	JUMLAH	7	8	7	8	7	7	6	50

Sumber: KPU Kabupaten Subang Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dari 7 daerah pemilihan (dapil) yang ada, partai Gerindra memperoleh kemenangan di 5 daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga partai Gerindra mampu menempatkan empat orang wakil laki-laki dan satu orang wakil perempuan dalam daftar anggota DPRD Kabupaten Subang tahun 2014. Dari daftar calon tetap anggota DPRD yang diajukan 16 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Subang rata-rata keterwakilan perempuannya mencapai 41,90 persen.

"Semua parpol yang ada di Subang bukan hanya memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan, tapi lebih. Itu dilihat dari komposisi DCT yang sudah ditetapkan akhir pekan kemarin"
 (Wawancara mendalam Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Rabu 26 September 2018).

Dia mengatakan dari 642 calon DPRD yang diajukan 16 partai politik di Subang, keterwakilan perempuannya rata-rata mencapai 41,90 persen. “*Jadi perincian dalam DCT itu, terdiri dari Laki laki sebanyak 373 calon dan perempuan berjumlah 269.*” (Sumber: Pikiran Rakyat, 5 Oktober 2018).

Lovenduski dalam Nugroho (2008) misalnya, menggambarkan keterbelakangan perempuan dalam politik yang dimulai dari sebuah kenyataan bahwa perempuan memang secara luas kurang tertarik kepada politik, kurang akti, dan jikapun aktif, kalah kompeten dengan laki-laki. Lovenduski menyebutnya sebagai temuan yang didasari analisis ilmiah *male-dominated*. Tampaknya belum ada *political will* dan apalagi *political action* dari politisi dan tokoh partai yang kebanyakan laki-laki untuk mengubah keadaan ini. Hill and Peter Hupe (2002) menjelaskan bahwa kebijakan tidak dapat dipisahkan dari implementasi. Harus ada tindakan sebagai titik awal untuk memulai sebuah kebijakan dan harus ada titik akhir untuk mengukur berhasil atau gagal nya sebuah tujuan.

Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sabatier dan Mazmanian (1980) menyatakan bahwa dalam proses implementasi itu terdapat lima tahapan. Pertama, keluaran keputusan kebijakan dari suatu lembaga. Kedua, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Ketiga, dampak nyata dari keputusan kebijakan. Keempat, ada dampak yang dirasakan dari keputusan kebijakan. Kelima, evaluasi sistem politik sesuai undang-undang. Sedangkan dalam teori implementasi kebijakan Edwards III, bahwa untuk memahami realitas sosial yang ada, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan, maka harus dipahami beberapa dimensi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa partai Gerindra berupaya mengimplementasikan kebijakan keterwakilan perempuan, meskipun pemenuhan ketentuan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala terutama dalam hal rekrutmen terhadap kader perempuan. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif (studi kasus pemenuhan keterwakilan perempuan oleh partai Gerindra di kabupaten subang pada tahun 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan di Kabupaten Subang. Adapun dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Berikut pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1
Waktu dan Pelaksanaan Observasi

No	Tahapan Observasi	Tempat Observasi	Waktu Observasi	Variabel Observasi
1.	Observasi I	DPC Partai Gerindra Subang	Rabu, 10 Oktober 2018	Kondisi fasilitas fisik dan sumber daya pendukung
2.	Observasi II	KPU Kabupaten Subang	Senin, 21 Januari 2019	Transmisi informasi
3.	Observasi III	DPC Partai Gerindra Subang	Senin, 4 Februari 2019	Komunikasi yang berlangsung di Partai Gerindra
4.	Observasi IV	DPC Partai Gerindra Subang	Senin, 11 Februari 2019	Sikap Pelaksana Kebijakan (Dsposisi)

Sumber: diolah peneliti (2019)

Selain itu, penulis juga menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur dengan terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat garis-garis besar pertanyaan yang mengacu pada rumusan permasalahan yang disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti juga akan menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan tujuan mencari informasi yang lebih mendalam kepada responden terkait permasalahan yang diteliti. Adapun pelaksanaan wawancara yang berlangsung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Waktu dan Informan Wawancara

No	Tahap	Tempat Wawancara	Waktu	Informan
1	I	Kmp. Tanjungsiang, Subang	Jum'at, 1 Februari 2019	(Caleg Perempuan Partai Gerindra Non Kader)
2	II	RM. Boga Rasa, Jalan Meteor No. 16 Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang	Senin, 4 Februari 2019	(Anggota Komisi II DPRD Subang)
3	III	RM. Boga Rasa, Jalan Meteor No. 16 Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang	Senin, 4 Februari 2019	(Sekretaris PIRA Subang)

4	IV	KPU Kabupaten Subang	Senin, Februari 2019	4	(Ketua KPU Subang)
5	V	KPU Kabupaten Subang	Senin, Februari 2019	4	(Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)
6	VI	DPC Partai Gerindra Subang	Senin, Februari 2019	11	(Sekretaris DPC Partai Gerindra Subang)

Sumber: diolah peneliti (2019)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012). Data sekunder ini berasal dari dokumen - dokumen, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain surat kabar dalam cetak maupun elektronik, buku atau telaah gambar. atau artikel-artikel ilmiah lainnya. Adapun sumber data penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Berikut dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini.

Tabel 2.3
Tahapan Pengumpulan Dokumen

No	Tahap	Waktu	Hasil Dokumentasi	Sumber
1	I	Kamis, 11 Oktober 2018	Data Jumlah Anggota DPRD Subang Tahun 2018; Data Jumlah Penduduk Kabupaten Subang	http://www.subang.go.id
2	II	Kamis, 11 Oktober 2018	Data DCS dan DCT Anggota DPRD Subang Tahun 2019	Kpud-subangkab.go.id
3	III	Rabu, 6 Februari 2019	Data Pencalonan Anggota DPRD Subang Tahun 2019; Data DPT Pileg 2019 di Subang	PPID KPU Kabupaten Subang
4	IV	Selasa, 12 Februari 2019	Data Susunan Kepengurusan DPC Partai Gerindra Subang; Data Profil Partai Gerindra; Data Profil Caleg Partai Gerindra Subang Tahun 2019 Per Dapil	DPC Partai Gerindra Subang

Sumber: Diolah peneliti, 2019

Hasil Dan Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Subang oleh DPC Partai Gerindra Subang

Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, serta keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, partai politik adalah hulu dan muara dari upaya peningkatan representasi keterwakilan perempuan. Dengan adanya kebijakan tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana partai politik merespon keberadaan perempuan dalam partai politik.

Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang berhasil memperoleh kursi pada pemilu legislatif tahun 2014. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh penulis di KPU Kabupaten Subang diperoleh informasi dari 7 daerah pemilihan (dapil) yang ada, partai Gerindra memperoleh kemenangan di 5 daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Subang. Secara lebih rinci pada daerah pemilihan (dapil) 1 diperoleh 1.602 suara sah, pada daerah pemilihan (dapil) 2 diperoleh 3.828 suara sah, pada daerah pemilihan (dapil) 3 diperoleh 2.656 suara sah, pada daerah pemilihan (dapil) 5 diperoleh 1.608 suara sah, sedangkan pada daerah pemilihan (dapil) 6 diperoleh 7.839 suara sah.

Sesuai dengan ketentuan seluruh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 telah membuat fakta integritas dalam proses seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2019 dan telah memenuhi ketentuan pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Tabel 3.1
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Subang
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAERAH PEMILIHAN DALAM DCT	JUMLAH CALON DALAM DCT	JENIS KELAMIN		% PEREMPUAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	45	29	16	35,56
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	7	49	29	20	40,82
3	PDI - PERJUANGAN	7	50	30	20	40,00
4	GOLONGAN KARYA	7	50	26	24	48,00
5	NASDEM	7	50	30	20	40,00
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	7	17	11	6	35,29
7	BERKARYA	7	33	21	12	36,36
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	50	29	21	42,00
9	PERSATUAN INDONESIA	7	50	29	21	42,00
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	49	30	19	38,78
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7	36	21	15	41,67
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	50	28	22	44,00
13	HATI NURANI RAKYAT	7	46	21	25	54,35
14	DEMOKRAT	7	39	22	17	43,59
19	PARTAI BULAN BINTANG	6	21	13	8	38,10
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	7	4	3	42,86
TOTAL			642	373	269	41,90

Sumber: KPU Kabupaten Subang, 2018

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang lolos tahap pendaftaran dan verifikasi sehingga ditetapkan sebagai salah satu partai politik yang akan bersaing dalam bursa pemilihan tahun 2019 mendatang dengan pemenuhan persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 40,82%. Berdasarkan analisis permasalahan dengan menggunakan teori Edwards III,

maka variabel-variabel pelaksana yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merupakan lembaga negara yang mempunyai peranan dengan partai politik peserta pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Selanjutnya berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III dalam (Nugroho, 2012) ada tiga indikator keberhasilan dari dimensi komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Pertama, dari segi transmisi merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan sosialisasi pada pemilihan Anggota DPRD Subang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Subang, saat penulis temui di Kantor KPU Subang Jl. Palabuan No. 8, Sukamelang, Kec. Subang, Jawa Barat 41211. Beliau mengatakan:

“Karena itu terkait regulasi, maka setiap regulasi yang dikeluarkan langkah awal yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta pemilu. Kita sering ngumpulin LO ya, setiap tahapan-tahapan itu kita langsung sosialisasikan dan partai politik mengerti dan patuh karena mereka sendiri tidak mau mengambil resiko dari tidak patuh tersebut.” (wawancara tanggal 4 Februari 2019)

Artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang sebagai lembaga negara yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan sosialisasi pada pemilihan Anggota DPRD Subang telah menyampaikan setiap informasi yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya memuat kebijakan terkait keterwakilan perempuan dan partai politik sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan mengerti dan patuh terhadap kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Sekretaris DPC Partai Gerindra Subang.

“Biasanya adakalanya kita diundang melalui LO ya, leisure official nya ada berkenaan dengan mekanisme perundang-undangan yaitu UU Pemilu termasuk keterwakilan perempuan dan adakalanya kalau kita tidak paham kita undang, terakhir disini berkenaan dengan pengisian form laporan kekayaan kalau kita tidak paham ya kita undang sesuai dengan kebutuhan. Ada sosialisasi jadi cukup baguslah KPU berkenaan dengan itu.” (wawancara tanggal 11 Februari 2019).

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa ada proses transmisi yang dilakukan antara KPU Subang sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan pemilu Anggota DPRD Subang dengan Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang menjadi peserta pemilu.

Kedua, dari segi kejelasan (*clarity*) pasca pemilu 2004, kebijakan afirmatif terus diupayakan untuk diakomodir dalam UU. Pasal 2 ayat 5 secara eksplisit mengharuskan partai politik menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Sedangkan untuk mempertegas kuota 30% perempuan, Pasal 55 ayat 2 UU No. 10/2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD mengadopsi susunan daftar calon model *zipper*. Begitupun pemilu 2014, kebijakan afirmatif dikuatkan dengan mengadopsi susunan daftar calon model *zipper* yang dimodifikasi dalam setiap tiga calon terdapat satu calon perempuan dengan aturan susunan bahwa perempuan dapat ditentukan di nomor 1 atau 2 atau 3. PKPU juga mempertegas pelaksanaan kebijakan afirmatif dengan memaksa parpol untuk menempatkan caleg perempuan sesuai ketentuan disertai sanksi pembatalan keikutsertaan dalam pemilu.

UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 yang telah digunakan dalam Pemilu 2014 lalu. Kemajuan terlihat di dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menambahkan aturan bahwa perempuan bisa ditempatkan pada urutan 1, dan/ atau 2, dan/ atau 3 secara berurutan. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa ditempatkan pada urutan kecil. Sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 ini tidak mengakomodir penetapan calon terpilih yang perolehan suara sama dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebagaimana aturan ini diakomodir dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Selain itu, kebijakan afirmatif ini secara tegas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa:

“Partai politik dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota”.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Subang, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi bedanya pencalonan antara pemilu yang dulu dan sekarang jelas di PKPU tuh redaksinya wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kalau duluan memperhatikan jadi, sekarang bahasannya lebih mengikat. Buktinya di Kabupaten Subang sendiri kan di komisioner ada juga ibu-ibu. Untuk sekarang ada ga kemauan emak-emak untuk memanfaatkan hal tersebut. Regulasi sudah ada untuk mendorong tinggal dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik dan emak-emak”.

Sehingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Pemilu Legislatif 2019 kebijakan terkait keterwakilan perempuan ini sudah semakin jelas diakomodir dalam berbagai peraturan.

Ketiga, dari segi konsistensi menyikapi kebijakan keterwakilan perempuan ini, perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu cenderung konsisten meskipun ada sedikit perubahan dalam beberapa hal, namun perubahan tersebut semakin menunjukkan adanya penguatan terhadap kebijakan keterwakilan perempuan. Sebagai contoh dalam pengaturan nomor urut menambahkan aturan bahwa perempuan bisa ditempatkan pada urutan 1, dan/ atau 2, dan/ atau 3 secara berurutan. Adapun dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Adapun dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Untuk Partai Gerindra sendiri keterwakilan perempuan dalam setiap Dapil nya sudah terpenuhi, sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan tabel di bawah ini.


Tabel 3.2
Jumlah Keterwakilan Perempuan Per Dapil

Dapil	Jumlah DCT Pr	Jenis Kelamin		% Pr
		Lk	Pr	
I	7	4	3	42,86
II	8	5	3	37,50
III	7	4	3	42,86
IV	8	5	3	37,50
V	7	4	3	42,86
VI	7	4	3	42,86
VII	5	3	2	40,00

Sumber: diolah peneliti (2019)

Tabel 3.3 di atas menunjukkan besarnya keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPRD Subang Tahun 2019 dari Partai Gerindra yang melebihi ketentuan paling sedikit 30%. Sedangkan dalam hal penempatan nomor urut bagi caleg perempuan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 3.1
Nomor Urut Caleg Perempuan Dalam Setiap Dapil



Sumber: diolah peneliti (2019)

=====

Berdasarkan grafik di atas, calon perempuan di Partai Gerindra rata-rata ditempatkan di nomor urut 3, nomor urut 5, dan nomor urut 4. Hanya sebagian kecil perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1 atau nomor urut 2. Partai politik memiliki setidaknya empat pertimbangan dalam menempatkan nomor urut calon perempuan. Pertama, berdasar kontribusi ke partai, sehingga pengurus dan anggota parlemen (*incumbent*) mendapat prioritas. Kedua, berdasar hubungan keluarga sehingga calon dari kerabat pimpinan partai mendapatkan nomor urut kecil. Ketiga, berdasar basis massa, sehingga calon yang memiliki dukungan massa luas, mendapat nomor urut kecil. Dan keempat, berdasarkan kepemilikan modal, sehingga calon yang punya uang banyak bisa memilih sendiri nomor urut yang disukainya. Namun hal ini merupakan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai salah satu strategi partai untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam Partai Gerindra belum memiliki pengaruh yang cukup besar.

b. Sumber Daya

Partai Politik Gerindra sebagai salah satu implementator kebijakan, tentunya memiliki berbagai sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia baik itu kader politik laki-laki maupun kader politik perempuan. Untuk mengetahui kualitas, kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Partai Gerindra, maka berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam (Nugroho, 2012: 191) ada empat indikator yang dapat menjelaskan variabel sumber daya yang dimiliki oleh Partai Gerindra.

Pertama, dari segi staf/ kepengurusan. Berdasarkan SK DPC Partai Gerindra Nomor: 01-0069/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tentang susunan personalia kepengurusan DPC Gerindra Subang, dalam hal kepengurusan DPC Gerindra Subang telah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Sehingga memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Kemudian, dalam tahap pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2019, Partai Gerindra mendaftarkan 50 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang dengan komposisi jumlah bakal calon laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah bakal calon perempuan sebanyak 20 orang. Adapun apabila diprosentasekan dalam tahap pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang keterwakilan perempuan dari Partai Gerindra adalah sebesar 40,00% dengan status pengajuan MS (Memenuhi Syarat).

Adapun untuk daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang tahun 2019 yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang berasal dari tiga sumber, yaitu:

1. Anggota atau pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini dan mendukung kemenangan pemilu.

Informasi ini penulis peroleh pada saat melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC Gerindra Subang. Beliau juga memberikan informasi yang lebih jelas terkait bacaleg yang diajukan. Beliau mengatakan:

“Untuk bacaleg berasal dari kalangan kader dan non kader. 80% kader sedangkan 20% non kader karena gini kenapa non kader kalau yang namanya partai itu kan kekuasaan dalam rangka membangun bangsa jadi harus dikuasai dulu suara-suaranya, sekarang kalau hanya mengandalkan pengurus tapi ternyata ga bisa mengumpulkan suara, nah kita cari yang 20 persen itu dari non kader dalam rangka mengisi. Adakalanya ada yang aktif, mampu meyakinkan masyarakat ingin terjun di politik yang kami tarik kalau mau serius.” (wawancara 11 Februari 2019).

Ketentuan tersebut ditetapkan karena, pada dasarnya Partai Gerindra melakukan seleksi bagi para bacaleg secara terbuka, transparan dan demokratis berdasarkan AD/ART yang dimiliki Partai Gerindra. Tetapi di sisi lain, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan stelsel pasif, biasanya tokoh yang ditunjuk untuk menjadi caleg merupakan kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra.

Kedua, dari segi Wewenang. Secara teknis, untuk daftar calon anggota legislatif ditetapkan oleh pengurus partai politik sesuai tingkatannya. Untuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang sendiri memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang. Dalam proses pemenuhan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Subang, Partai Gerindra membentuk suatu panitia yang bertugas dalam proses rekrutmen yang bernama Despiled. Sekretaris DPC Partai Gerindra Subang mengatakan bahwa:

“Despiled ini panitia rekrutmen pemilu legislatif. Kewenangan despiled adalah menerima persyaratan, nantinya juga dapat mengusulkan kepada pimpinan partai untuk mengadakan fit and proper test. Tapi kewenangan mutlak untuk pemenuhan ada di ketua melalui rapat pleno jadi kalau partai tuh gak mutlak karena collective collegial maka keputusannya bukan keputusan ketua tapi keputusan partai melalui pleno”. (wawancara tanggal 11 Februari 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut Partai Gerindra memiliki panitia yang bertugas untuk merekrut bacaleg yang dinamakan Despiled. Despiled ini memiliki beberapa kewenangan terkait rekrutmen terhadap bacaleg. Despiled ini menerima pendaftaran bagi para kader dan non kader yang ingin menjadi caleg. Bagi para kader maupun non kader yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg dapat mendaftarkan diri secara langsung ke sekretariat DPC Partai Gerindra Subang dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya bagi setiap bacaleg yang telah mendaftarkan diri akan melewati tahap seleksi *fit and proper test* terkait nilai kelayakan dari kemampuan berpolitik wawasan berpolitik wawasan bermasyarakat. Dengan hasil test tersebut Despiled berhak mengajukan daftar nama bacaleg kepada pimpinan partai, namun tetap kewenangan ditetapkan oleh ketua DPC berdasarkan rapat pleno yang telah dilakukan dengan semua pengurus partai. Untuk mengambil kebijakan dalam proses rekrutmen. Namun pengajuan tersebut haruslah mendapatkan

persetujuan dan di tanda tangani oleh ketua umum partai politik dan sekretaris jenderal partai politik serta tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dari segi informasi. DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) periode 2019-2024. Pendaftaran ini dimulai dari 3 bulan sebelum proses pengajuan ke KPU Subang. baik kader maupun non kader harus mendaftarkan diri ke DPC dengan membawa sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk calon legislatif (caleg) yang belum memiliki keanggotaan sebagai kader Partai Gerindra adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota. Untuk menjadi kader Gerindra tidak membutuhkan waktu lama dan caranya cukup mudah, sehingga tidak akan memberatkan bagi para calon kader. Calon kader yang akan mengikuti rekrutmen dapat membawa identitas diri, kemudian calon kader mengisi lembar formulir yang tersedia pada setiap DPC daerah masing-masing. Formulir juga dapat diperoleh secara online melalui website resmi Partai Gerindra.

Tidak berselang lama, calon kader akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berarti calon kader sudah merupakan anggota dari Partai Gerindra. Dalam kegiatan rekrutmen Bacaleg, partai Gerindra menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah mengatur secara umum mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan partai politik dalam perekrutan Bacaleg. Selain dengan undang-undang tersebut, partai juga mengacu pada AD/ ART partai Gerindra.

Adapun untuk alur pendaftaran Bacaleg secara teknis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta menyerahkan kelengkapannya di tempat pendaftaran secara langsung tanpa diwakilkan.
- b) Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c) Tempat pendaftaran adalah di kantor DPC (Dewan Pimpinan Daerah) Gerindra Subang.
- d) Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang wajib membawa kelengkapan administratif sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - 2) Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - 3) Menyerahkan CV (*Curriculum Vitae*);
 - 4) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - 5) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra;
 - 6) Apabila masih terdaftar sebagai anggota partai lain, wajib menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari partai lain;
 - 7) Syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh KPU akan diberitahukan setelah ada ketetapan KPU.

Setelah mendaftar, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Setelah itu Bacaleg akan dipanggil kembali untuk mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan skoring atas potensi yang ia miliki. Selanjutnya untuk memutuskan dan menetapkan Bacaleg dilakukan dalam rapat pleno DPC yang mekanisme pengambilan keputusannya diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

KPU bertugas untuk menyeleksi syarat-syarat para caleg, namun pekerjaan KPU tersebut berdasarkan koridor hukum yang jelas. Sepanjang kesebelas syarat tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Divisi Pencalonan Anggota DPRD Tahun 2019:

“Partai politik harus menyiapkan dokumen pencalonan yang cukup banyak, untuk syarat dokumennya ada syarat administratif dan syarat keanggotaan dan itu nantinya di verifikasi secara langsung di lapangan untuk diketahui statusnya MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat)”. (wawancara tanggal 4 Februari 2019).

Keempat, dari segi fasilitas. Fasilitas merupakan salah satu faktor yang paling diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Begitupun dalam pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan yang dalam pelaksanaannya melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang dan penyediaan persyaratan administratif yang cukup banyak, maka dalam hal ini diperlukan sebuah fasilitas yang mampu menunjang efektivitas pelaksanaannya. Dalam hal ini KPU membangun SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) untuk memantau pemenuhan syarat-syarat pencalonan. Ketua Divisi Pencalonan Anggota DPRD Tahun 2019 mengatakan bahwa:

“Ini kan tahapan nya pendaftaran dimulai dari pendaftaran partai politik menggunakan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) untuk mengetahui partai-partai mana saja yang sudah memenuhi syarat. Setelah partai politik ini lolos dan dinyatakan sebagai peserta pemilu. Baru diadakan pendaftaran bacaleg. Untuk pendaftaran calon anggota legislatif di KPU ada aplikasi namanya SILON (Sistem Informasi Pencalonan). Maka akan ketahuan tuh partai-partai yang sudah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan. Bisa di cek disitu”.

SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) merupakan akses informasi yang dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui Partai Politik yang mendaftar menjadi Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Adapun data yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil inputan di Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik sebelum melakukan pendaftaran. Sedangkan informasi yang dapat diakses diantaranya meliputi data jumlah kepengurusan partai politik baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan di tingkat Kecamatan beserta alamat kantor dan status badan hukumnya yakni SK Kemenkum HAM. Namun tidak semua data dapat diakses publik melalui SIPOL, salah satunya daftar rinci keanggotaan parpol yang hanya menampilkan jumlah anggota saja.

Sedangkan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) sistem ini dibangun untuk memantau dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan. Misal sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi calon legislatif yang mencalonkan diri di dua dapil atau di dua tingkatan level dewan perwakilan. Selain itu, sistem ini juga akan memantau pemenuhan syarat-syarat pencalonan. Jika syarat belum terpenuhi, maka sistem akan mendeteksi dan mewajibkan calon memenuhi syarat keseluruhan. Sistem ini juga akan memastikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon yang diusulkan parpol.

Untuk di Kabupaten Subang sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak KPU Subang dan DPC Partai Gerindra Subang. Baik pihak KPU maupun partai tidak mengungkapkan kesulitan atau keluhan dalam penggunaan sistem ini.

c. Disposisi

Untuk mengimplementasikan kebijakan keterwakilan perempuan ini variabel disposisi penting untuk dianalisis untuk mengetahui sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan keterwakilan perempuan. Adapun unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dapat dilihat dari aspek pengangkatan birokrat. Dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai dalam upaya membentuk kader-kader yang berkualitas.

Khusus untuk para Bacaleg (bakal calon legislatif), kaderisasi memang menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh Bacaleg yang juga dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri. Pembentukan kader partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader. seleksi kader didasarkan pada:

- a) Mental ideologi.
- b) Penghayatan terhadap visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai, Prestasi.
- c) Dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- d) Kepemimpinan.
- e) Militansi dan mandiri.

Strata kader partai gerindra adalah kader pratama, kader muda, kader madya, dan yang paling tinggi adalah kader menggala. Kader Pratama merupakan anggota yang telah mengikuti proses kaderisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Selanjutnya adalah Kader Muda yang merupakan anggota berusia 17 sampai usia dibawah 35 tahun, satu tingkat diatas Kader Pratama. Anggota-anggota yang sudah dikaderisasi oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masuk ke dalam jenjang Kader Muda. Naik satu tingkatan yaitu Kader Madya, yang dapat dikategorikan dalam tingkatan ini merupakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Tingkatan yang paling tinggi atau akhir adalah Kader Menggala, yaitu kader yang sudah menyelesaikan dan mengikuti kaderisasi dari Partai Gerindra hingga tingkat Nasional. Pembentukan kader partai Gerindra dimaksudkan untuk menjadi:

- a) Calon pengurus partai
- b) Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
- c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d) Bakal calon presiden dan wakil presiden.

Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap-sayap partai. Selain itu, partai Gerindra memiliki tempat di Bogor bernama Hambalang yang digunakan sebagai pusat kaderisasi partai untuk anggota, kader, maupun saksi. Adapun untuk memberdayakan para kader perempuan, Partai Gerindra memiliki organisasi sayap yang dinamakan PIRA (Perempuan Indonesia Raya). PIRA ini menghimpun dan memberdayakan perempuan Indonesia. Sekretaris PIRA Kabupaten Subang mengatakan bahwa:

“PIRA ini tidak hanya ditujukan untuk kader-kader perempuan dari Partai Gerindra saja, tapi juga ditujukan bagi masyarakat luas para simpatisan yang mendukung Partai Gerindra. Khususnya perempuan yang ada di Kabupaten Subang bisa bergabung dengan PIRA. Karena kan saat ini perempuan gak mau berpartisipasi dalam bidang politik karena mereka takut. Nah PIRA ini ingin memberikan pendekatan kepada masyarakat perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik ini melalui berbagai kegiatan”. (wawancara tanggal 4 Februari 2019).

PIRA (Perempuan Indonesia Raya) sendiri memiliki visi yaitu meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan ekonomi keluarga melalui pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, budi pekerti, sosial budaya kepada perempuan Indonesia untuk kemandirian bangsa dan generasi penerus. Di sisi lain PIRA dibentuk dengan maksud untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat terutama masyarakat perempuan agar mau berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Saat penulis bertanya tentang makna PIRA bagi kader-kader perempuan di Partai Gerindra. Ketua PIRA Kabupaten Subang mengatakan bahwa:

“Bagi saya PIRA ini sangat penting, karena secara tidak langsung PIRA ini menyediakan basis dukungan untuk meningkatkan suara baik bagi saya sebagai caleg perempuan dari Partai Gerindra maupun bagi elektabilitas partai sendiri. Katakanlah satu orang perempuan yang menjadi anggota PIRA pasti memiliki keluarga. Dan perempuan ini dapat berperan sebagai vote getter artinya tidak ragu untuk mengajak orang lain agar memberikan suara dalam pemilihan.”

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung adanya PIRA mampu meningkatkan elektabilitas bagi partai politik dan calon anggota legislatif perempuan. Di sisi lain, adanya basis dukungan dari kalangan perempuan yang tergabung dalam PIRA memberikan dorongan bagi calon anggota legislatif perempuan untuk semakin meningkatkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III menjelaskan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang mempunyai peran sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Subang. Pemilu legislatif tahun 2019 nantinya menggunakan sistem proporsional terbuka (*open list proportional representation*). Dalam sistem ini, pemilih dapat menentukan pilihannya secara terbuka berdasarkan daftar nama para calon anggota legislatif di setiap partai politik dan daerah pemilihan yang berbeda. Dalam sistem ini, calon legislatif lebih dituntut untuk merebut dukungan suara sebanyak mungkin di dapil nya sehingga cenderung lebih kompetitif bukan hanya dengan calon di beda partai tetapi juga dengan calon di partai yang sama.

Implementasi kebijakan akan berhasil manakala struktur birokrasi yang ada mampu menciptakan koordinasi yang baik di antara para pelaksana kebijakan. Menjelang pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Subang sendiri, sebelum KPU Kabupaten Subang mengumumkan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang para peserta pemilu dan kandidat dari tahun 2017 mulai melakukan berbagai persiapan salah satunya Partai Gerindra.

Bagi partai politik, agenda paling penting dan krusial adalah verifikasi organisasi dan pendaftaran resmi sebagai peserta pemilu. Sebagai kandidat, seorang calon anggota legislatif (caleg) pun tengah mengkonsolidasikan tim sukses di daerah pemilihannya untuk melakukan persiapan pendaftaran pencalonan di tahun 2018. Tepatnya di Kabupaten Subang sendiri, tahapan pengajuan daftar calon dimulai pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.

Dalam tahapan awal masa pencalonan anggota DPRD Kabupaten Subang tahun 2019, partai politik mendaftarkan bakal calon anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen pendaftaran yang terdiri dari berkas persyaratan calon anggota DPRD. Berdasarkan data yang saya peroleh dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Subang, partai ini mendaftarkan 50 orang bakal calon yang terdiri dari 30 orang bakal calon laki-laki dan 20 orang bakal caleg perempuan dengan keterwakilan perempuan sebesar 40,00% dan status pengajuan MS (Memenuhi Syarat).

Selanjutnya KPU Kabupaten Subang melaksanakan verifikasi administrasi daftar bakal calon terhadap kelengkapan berkas dokumen yang merupakan syarat bakal calon anggota DPRD Subang selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal 05 Juli sampai dengan 18 Juli dan ditemukan berkas dari calon anggota DPRD Subang yang belum memenuhi syarat. Selanjutnya KPU Kabupaten Subang menyampaikan pemberitahuan kepada partai politik untuk segera melengkapi dokumen berkas persyaratan yang belum memenuhi syarat. Partai Gerindra pada saat itu merupakan salah satu partai politik yang berkas persyaratannya belum memenuhi syarat. Tercatat dari 50 orang bakal calon semuanya belum memenuhi syarat.

Setelah melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon maka partai politik salah satunya Partai Gerindra mengembalikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Subang untuk segera memverifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon. Adapun tahap verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Subang oleh KPU dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 01 Agustus sampai dengan 07 Agustus 2018. Dari hasil verifikasi tersebut untuk

Partai Gerindra dari jumlah calon sebanyak 50 orang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Selanjutnya dilakukan tahap penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Subang. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang kembali melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon anggota DPRD Subang. Dari hasil verifikasi tersebut terdapat 50 (lima puluh) dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat sehingga dari 695 bakal calon anggota DPRD yang lolos menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi 645 bakal calon. Untuk Partai Gerindra sendiri dalam tahap ini semua bakal calon yang diajukan memenuhi syarat sehingga semua calon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Subang.

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Subang Tahun 2019 diumumkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Subang melalui media cetak, media online, radio, dan laman KPU Subang selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018 untuk diketahui masukan dan tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Subang tahun 2019 selama 7 hari mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018. Dalam tahap ini, KPU Subang menerima 3 (tiga) daftar calon yang mengundurkan diri. Salah satu calon yang mengundurkan diri tersebut berasal dari Partai Gerindra atas nama Tito Utoyo Daerah Pemilihan 7 Nomor Urut 5 dikarenakan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan begitu Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Subang tahun 2019 dari Partai Gerindra berubah menjadi 49 calon dengan komposisi 29 orang calon laki-laki dan 20 orang calon perempuan, sehingga presentase keterwakilan perempuan dari Partai Gerindra berubah menjadi 40,82%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten telah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada. Baik KPU Kabupaten Subang maupun Partai Gerindra telah melaksanakan proses birokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Subang sudah terimplementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan keterwakilan ini karena dipengaruhi oleh proses transmisi kebijakan dilakukan oleh KPU Subang kepada partai politik melalui sosialisasi, sehingga kebijakan dapat dimengerti dan dipatuhi oleh parpol termasuk Partai Gerindra secara konsisten (Komunikasi), untuk menunjang tingkat efektivitas KPU mengeluarkan aplikasi SIPOL dan SILON (Sumber daya), Partai Gerindra melakukan proses kaderisasi untuk membentuk caleg yang memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan di Hambalang (Disposisi), baik KPU maupun Partai Gerindra, telah mengimplementasi kebijakan keterwakilan perempuan sesuai dengan proses birokrasi yang ada (Struktur Birokrasi). Kendati demikian, kendala yang dihadapi berasal dari pihak partai karena belum melembaganya mekanisme rekrutmen yang terbuka, demokratis, akuntabel, dan mengabaikan proses kaderisasi. Sehingga pada masa pencalonan Partai Gerindra masih kekurangan caleg perempuan.

Referensi

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Elder, L. (2014). *Contrasting party dynamics: A three decades analysis of the representation of Democratic versus Republican women state legislators*. <http://www.elsevier.com/locate/socij>. Political Science, Hartwick College, Oneonta, NY 13820, USA.
- Haris, S dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Hill, M dan Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy For The Developing Countries*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Phillips, A. (2000). *Democracy and the Representation of Difference and The Politics of Presence: Problems and Developments*. Aalborg: Aalborg Universitet.
- Santosa, P. (2012). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Signe, L. (2017). *Policy Implementation –A synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure*. Morocco: OCP Policy enter.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetjipto, A. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syafiee, I.K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafiie, I.K dan Azhari. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.